

Studi Kualitatif Tentang Pemahaman dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Pengusaha Kreatif

Dedy Harianto Hutasoit¹ Hasyim² Devi Margaretta Sitanggang³ Fikri Ardiansyah Pulungan⁴ Mei Sarah Tobing⁵ Dicky Chandra⁶

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,3,4,5,6}

Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia²

Email: dedyhutasoit1@gmail.com¹

Abstract

This research explores in depth the understanding and practices of creative entrepreneurs in protecting Intellectual Property Rights (IPR) in Indonesia, a sector that has become a major contributor to the national and global economy. Nonetheless, IPR protection efforts in Indonesia face significant challenges, such as a lack of public understanding and awareness, weak implementation and enforcement, and limited resources and supporting infrastructure. Using a qualitative approach through a literature study, this research examines in detail the creative entrepreneurs' understanding of IPR, practices or strategies used in protecting IPR, challenges or factors affecting IPR protection, as well as opportunities or factors that can support IPR protection. The results showed that a limited understanding of the concepts, types, and processes of IPR registration led creative entrepreneurs to take inadequate steps in protecting their works. Low public awareness, weak law implementation and enforcement, and lack of resources and infrastructure are the main challenges in IPR protection. However, there are opportunities to strengthen IPR protection through educational programs, simplification of registration procedures, strict law enforcement, and partnerships and collaboration between stakeholders. In conclusion, IPR protection has a significant role in encouraging the growth of the creative industry in Indonesia and requires commitment and cooperation from various parties.

Keywords: IPR Protection, Creative Entrepreneurs, IPR Understanding

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi secara mendalam pemahaman dan praktik pengusaha kreatif dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, sebuah sektor yang telah menjadi kontributor utama dalam perekonomian nasional dan global. Meskipun demikian, upaya perlindungan HKI di Indonesia menghadapi tantangan signifikan, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, implementasi dan penegakan hukum yang lemah, serta terbatasnya sumber daya dan infrastruktur pendukung. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji secara rinci pemahaman pengusaha kreatif tentang HKI, praktik atau strategi yang digunakan dalam melindungi HKI, tantangan atau faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan HKI, serta peluang atau faktor-faktor yang dapat mendukung perlindungan HKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang terbatas tentang konsep, jenis, dan proses pendaftaran HKI menyebabkan pengusaha kreatif mengambil langkah-langkah yang tidak memadai dalam melindungi karya mereka. Rendahnya kesadaran masyarakat, implementasi dan penegakan hukum yang lemah, serta minimnya sumber daya dan infrastruktur menjadi tantangan utama dalam perlindungan HKI. Namun demikian, terdapat peluang untuk memperkuat perlindungan HKI melalui program edukasi, penyederhanaan prosedur pendaftaran, penegakan hukum yang tegas, serta kemitraan dan kolaborasi antara pemangku kepentingan. Kesimpulannya, perlindungan HKI memiliki peranan signifikan dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif di Indonesia dan membutuhkan komitmen serta kerjasama dari berbagai pihak.

Kata Kunci: Perlindungan HKI, Pengusaha Kreatif, Pemahaman HKI



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sektor industri kreatif telah menjadi salah satu kontributor utama dalam perekonomian nasional dan global. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan inovasi, produk-produk kreatif semakin diminati oleh masyarakat luas. Era digital yang kita hadapi saat ini telah membuka peluang baru bagi para pelaku usaha kreatif untuk mengeksplorasi ide-ide segar dan menciptakan karya-karya inovatif. Namun, di balik peluang yang menjanjikan, terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh para pengusaha kreatif, salah satunya adalah perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Pemahaman yang memadai tentang HKI sangat penting untuk melindungi karya-karya kreatif dan menjamin keberlangsungan bisnis kreatif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memfasilitasi penyebaran konten kreatif secara masif, baik dalam bentuk digital maupun fisik. Meskipun hal ini memberikan akses yang lebih luas kepada konsumen, namun juga meningkatkan risiko pelanggaran HKI, seperti pembajakan, plagiarisme, dan eksploitasi karya tanpa izin. Pelanggaran HKI tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga dapat menghambat inovasi dan kreativitas di masa depan. Oleh karena itu, perlindungan yang memadai terhadap HKI menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan industri kreatif.

Di Indonesia, sektor industri kreatif telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Namun, masih terdapat tantangan signifikan dalam hal perlindungan HKI. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HKI, kurangnya implementasi dan penegakan hukum yang efektif, serta terbatasnya sumber daya dan infrastruktur pendukung merupakan beberapa faktor yang menghadang upaya perlindungan HKI di Indonesia. Hal ini dapat menghambat perkembangan industri kreatif dan mengurangi minat investor untuk berinvestasi di sektor ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman dan praktik pengusaha kreatif terkait perlindungan HKI di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya mengungkap perspektif, tantangan, dan strategi yang dihadapi oleh para pengusaha kreatif dalam melindungi karya-karya mereka. Pemahaman yang mendalam tentang isu ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan dan program yang efektif dalam memperkuat perlindungan HKI di sektor industri kreatif Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, dan masyarakat luas.

Pentingnya perlindungan HKI dalam industri kreatif tidak dapat diabaikan. Karya-karya kreatif merupakan aset berharga yang harus dilindungi dari pelanggaran dan eksploitasi yang tidak sah. Dengan melindungi HKI, kita tidak hanya melindungi hak-hak individu atau perusahaan, tetapi juga mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya memperkuat perlindungan HKI di Indonesia, sehingga industri kreatif dapat terus berkembang dan bersaing di pasar global. Secara keseluruhan, latar belakang penelitian ini menekankan pada pentingnya perlindungan HKI dalam mendukung pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Dengan mengeksplorasi pemahaman dan praktik para pengusaha kreatif, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat perlindungan HKI di sektor ini. Upaya ini penting untuk menjamin keberlangsungan dan daya saing industri kreatif Indonesia di masa depan.

Literatur Review

Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang diberikan pemerintah untuk melindungi karya-karya hasil pemikiran seseorang atau badan usaha sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, HKI didefinisikan sebagai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dimiliki. Di Indonesia, perlindungan HKI diatur dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Dagang, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak eksklusif yang dimiliki seseorang atas hasil karya ciptaannya dalam berbagai bidang, seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, bisnis, dan industri. KI lahir dari kemampuan intelektual manusia yang menghasilkan karya-karya kreatif, inovatif, dan orisinal. Karya-karya intelektual ini dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya dari pencipta atau penemu. Adanya upaya dan sumber daya yang dikeluarkan menjadikan karya-karya tersebut memiliki nilai tersendiri. Ketika ditambahkan dengan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh, maka nilai ekonomi yang melekat pada karya-karya intelektual tersebut menumbuhkan konsep kepemilikan atau kekayaan intelektual.

Dalam dunia usaha, karya-karya intelektual dianggap sebagai aset perusahaan yang berharga. Di Indonesia, konsep KI sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud dan diatur dalam hukum positif, terutama dalam ranah kehidupan ekonomi, merupakan hal yang relatif baru. Namun, adanya pengaturan hukum tentang KI diperlukan untuk memberikan penghargaan, penghormatan, dan perlindungan kepada para pencipta atau penemu. Perlindungan ini tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga menciptakan iklim yang kondusif untuk meningkatkan semangat dan motivasi dalam menghasilkan karya-karya inovatif, kreatif, dan produktif. Perlindungan KI memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi dunia usaha, adanya perlindungan mencegah penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual mereka oleh pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang memiliki perlindungan hukum di bidang KI akan mendapatkan citra positif dalam persaingan bisnis. Bagi para inventor atau pencipta, perlindungan KI menjamin kepastian hukum, baik bagi individu maupun kelompok, serta mencegah kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang dari pihak lain. Sementara bagi pemerintah, penerapan KI dapat meningkatkan citra positif di tingkat internasional, seperti di World Trade Organization (WTO), dan juga mendatangkan penerimaan devisa dari pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pemegang hak atas KI mendapatkan beberapa keuntungan, antara lain adanya kepastian hukum dalam menjalankan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain, dapat melakukan upaya hukum, baik perdata maupun pidana, jika terjadi pelanggaran atau peniruan, serta memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. KI pada dasarnya dikelompokkan ke dalam dua bagian utama, yaitu pengelompokan tradisional berdasarkan acuan dari World Intellectual Property Organization (WIPO) dan pengelompokan berdasarkan sumber hukumnya. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman tentang KI dan sesuai dengan praktik yang terjadi di berbagai negara.

Pengusaha Kreatif

Pengusaha kreatif adalah individu atau perusahaan yang menjalankan bisnis dengan mengandalkan kreativitas, keahlian, dan bakat seni sebagai modal utama. Mereka menghasilkan produk atau jasa yang inovatif dan bernilai ekonomi. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh John Howkins, seorang penulis dan ekonom asal Inggris yang dianggap

sebagai pelopor dalam memperkenalkan konsep ekonomi kreatif. Dalam bukunya yang berjudul "The Creative Economy" yang diterbitkan pada tahun 2001, Howkins menjelaskan bahwa pengusaha kreatif merupakan seseorang yang menghasilkan produk atau jasa yang memiliki nilai ekonomi melalui kreativitas dan ide-ide orisinal. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berguna, sehingga pengusaha kreatif mengubah ide-ide kreatif menjadi nilai ekonomi. Howkins membagi industri kreatif menjadi empat kategori utama. Pertama, industri utama seperti periklanan, arsitektur, kerajinan, desain, mode, film, musik, seni pertunjukan, penerbitan, perangkat lunak, teknologi informasi, dan permainan video. Kedua, industri pendukung yang memproduksi bahan baku atau komponen untuk industri utama, seperti produsen instrumen musik atau peralatan studio rekaman. Ketiga, industri terkait yang berkaitan dengan distribusi produk dari industri utama, seperti toko musik atau galeri seni. Keempat, industri penghasil produk kreatif yang memproduksi barang-barang kreatif, seperti perabot atau perhiasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kepustakaan, peneliti mempelajari dan mengkaji sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, disertasi, dan tesis. Pengumpulan data tidak dilakukan secara langsung di lapangan. Tujuan metode ini adalah mengidentifikasi kesenjangan penelitian dengan menelaah studi-studi terdahulu, menghindari duplikasi, mengkaji kembali teori-teori yang digunakan sebelumnya, serta mengembangkan hipotesis atau pertanyaan penelitian berdasarkan temuan-temuan sebelumnya. Metode ini memperkaya wawasan peneliti terkait topik yang diteliti. Dengan demikian, peneliti dapat mengkaji secara kritis dan mendalam terhadap hasil penelitian yang sudah ada, mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan, serta merumuskan penelitian lanjutan yang relevan dengan perkembangan terkini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya memahami secara komprehensif mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di kalangan pengusaha kreatif, penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kepustakaan dan telah menemukan beberapa hal yang sangat krusial dan diberikan perhatian khusus adapun temuan yang ditemukan peneliti dari metode kepustakaan sebagai berikut. Pentingnya pemahaman yang memadai tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di kalangan pengusaha kreatif tidak dapat dipungkiri. Meskipun sebagian besar pengusaha kreatif menyadari bahwa mereka harus melindungi karya-karya mereka, namun pemahaman yang mendalam tentang konsep, jenis, dan proses pendaftaran HKI masih terbatas. Banyak pengusaha kreatif hanya memiliki pengetahuan dasar tentang hak cipta, tetapi kurang memahami bentuk-bentuk HKI lainnya seperti paten, merek dagang, atau rahasia dagang. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi jenis perlindungan HKI yang tepat untuk karya-karya mereka. Kurangnya pemahaman tentang HKI juga dapat menyebabkan pengusaha kreatif mengambil langkah-langkah yang tidak memadai dalam melindungi karya-karya mereka. Salah satu praktik umum yang dilakukan adalah mencantumkan pemberitahuan hak cipta pada produk atau karya mereka. Namun, langkah ini tidak cukup untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat. Meskipun sebagian pengusaha kreatif telah melakukan pendaftaran hak cipta, proses pendaftaran yang rumit dan mahal sering kali menjadi hambatan. Selain itu, strategi lain yang digunakan adalah dengan membatasi akses atau distribusi karya mereka, meskipun hal ini dapat membatasi potensi pasar dan menghalangi peluang pertumbuhan bisnis. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya HKI merupakan tantangan utama dalam perlindungan HKI di sektor industri kreatif. Banyak

masyarakat yang menganggap pelanggaran HKI sebagai hal yang sepele dan tidak memahami dampak negatif dari tindakan tersebut. Kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang HKI di kalangan masyarakat luas dapat menyebabkan perilaku yang mengabaikan perlindungan HKI dan membudayakan pelanggaran hak cipta. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif dan menghambat inovasi.

Selain itu, kurangnya implementasi dan penegakan hukum HKI yang efektif juga menjadi masalah serius yang dihadapi oleh pengusaha kreatif. Proses hukum yang panjang, biaya yang tinggi, dan lemahnya penegakan hukum membuat banyak pengusaha kreatif enggan untuk menempuh jalur hukum dalam melindungi hak-hak mereka. Hal ini dapat menyebabkan munculnya rasa frustrasi dan ketidakpercayaan terhadap sistem perlindungan HKI, serta mengurangi minat untuk berinvestasi dalam karya-karya kreatif. Faktor lain yang menjadi kendala bagi pengusaha kreatif adalah terbatasnya sumber daya dan infrastruktur pendukung perlindungan HKI. Kurangnya fasilitas pendaftaran HKI yang mudah diakses, minimnya program sosialisasi dan edukasi, serta kurangnya dukungan finansial dan teknis membuat perlindungan HKI menjadi tantangan yang berat. Hal ini dapat menghambat perkembangan industri kreatif dan mengurangi minat investor untuk berinvestasi di sektor ini, karena kurangnya jaminan perlindungan terhadap karya-karya kreatif. Di sisi lain, terdapat peluang dan faktor-faktor yang dapat mendukung perlindungan HKI di sektor industri kreatif. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif, termasuk upaya untuk memperkuat perlindungan HKI. Namun, implementasi dan evaluasi kebijakan tersebut masih perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitasnya. Dukungan dari pemangku kepentingan lain seperti pembuat kebijakan, pelaku industri, dan masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perlindungan HKI.

Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya HKI melalui program edukasi dan sosialisasi yang lebih luas. Kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri dapat membantu menyebarluaskan informasi dan meningkatkan literasi HKI di kalangan masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, diharapkan dapat menciptakan budaya menghargai dan melindungi karya-karya kreatif, serta mengurangi pelanggaran HKI. Selain itu, penyederhanaan proses pendaftaran HKI dan penyediaan fasilitas yang lebih mudah diakses dapat mendorong partisipasi pengusaha kreatif dalam melindungi karya-karya mereka. Mempermudah proses pendaftaran dan meminimalkan biaya yang dibutuhkan dapat menghilangkan hambatan yang sering dihadapi oleh pengusaha kreatif, terutama yang berskala kecil dan menengah. Hal ini akan mendorong lebih banyak pengusaha kreatif untuk mengambil langkah proaktif dalam melindungi kekayaan intelektual mereka. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga merupakan faktor kunci dalam memperkuat perlindungan HKI. Dengan adanya penegakan hukum yang efektif, pelanggaran HKI dapat diminimalisir, dan pengusaha kreatif akan merasa lebih aman untuk berinvestasi dan mengembangkan karya-karya mereka. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran HKI dapat menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang berniat melakukan tindakan ilegal tersebut.

Selain itu, penyediaan insentif dan dukungan finansial bagi pengusaha kreatif yang melindungi HKI juga dapat menjadi pendorong yang signifikan. Insentif seperti keringanan pajak, akses ke pembiayaan, atau program hibah dapat membantu meringankan beban biaya yang dihadapi oleh pengusaha kreatif dalam melindungi karya-karya mereka. Hal ini akan mendorong lebih banyak pengusaha kreatif untuk mengambil langkah proaktif dalam melindungi kekayaan intelektual mereka. Kemitraan dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan juga dapat menjadi peluang dalam memperkuat perlindungan HKI di sektor

industri kreatif. Dengan bekerja sama, pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dapat mengembangkan strategi yang komprehensif dan saling mendukung. Hal ini dapat mencakup perumusan kebijakan yang lebih baik, pengembangan infrastruktur pendukung, serta kampanye advokasi dan edukasi yang lebih luas. Perumusan kebijakan yang lebih baik dapat dilakukan melalui konsultasi dan masukan dari berbagai pihak, termasuk pelaku industri kreatif, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan menggabungkan perspektif dan keahlian dari berbagai pemangku kepentingan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi karya-karya kreatif dan mendorong pertumbuhan industri kreatif.

Pengembangan infrastruktur pendukung perlindungan HKI juga dapat dilakukan melalui kemitraan dan kolaborasi yang solid. Misalnya, dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan penelitian, dapat dibangun pusat-pusat informasi dan konsultasi HKI yang menyediakan layanan bagi pengusaha kreatif. Selain itu, kerjasama dengan pihak swasta juga dapat membantu dalam mengembangkan platform digital yang aman dan efisien untuk mendistribusikan dan melindungi karya-karya kreatif. Kampanye advokasi dan edukasi yang lebih luas juga merupakan bagian penting dari strategi komprehensif untuk memperkuat perlindungan HKI. Melalui kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media, dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya HKI. Kampanye ini dapat mencakup program-program edukasi di sekolah, seminar, dan kegiatan sosialisasi di tingkat lokal dan nasional. Pemanfaatan teknologi digital juga dapat menjadi peluang dalam perlindungan HKI di era digital saat ini. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain atau sistem pencatatan digital yang aman, pengusaha kreatif dapat dengan mudah melindungi karya-karya mereka dan membuktikan kepemilikan intelektual. Teknologi ini dapat memberikan jaminan keamanan dan transparansi dalam pengelolaan dan distribusi karya-karya kreatif, serta mencegah pelanggaran dan eksploitasi yang tidak sah.

Selain itu, platform digital juga dapat digunakan untuk mendistribusikan dan memonetisasi karya-karya kreatif dengan cara yang lebih efisien dan aman. Dengan menggunakan platform digital yang terintegrasi dengan sistem perlindungan HKI, pengusaha kreatif dapat dengan mudah menjangkau pasar yang lebih luas sambil memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi. Hal ini akan mendorong pertumbuhan industri kreatif dan memberikan insentif bagi pengusaha untuk terus berinovasi dan menghasilkan karya-karya baru. Secara keseluruhan, upaya memperkuat perlindungan HKI di sektor industri kreatif membutuhkan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, memperkuat implementasi dan penegakan hukum, menyediakan sumber daya dan infrastruktur yang memadai, serta memanfaatkan peluang yang ada, perlindungan HKI dapat menjadi landasan yang kuat bagi pertumbuhan dan daya saing industri kreatif Indonesia di masa depan.

KESIMPULAN

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peranan signifikan dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Meskipun demikian, terdapat tantangan utama yang dihadapi, yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran yang memadai di kalangan pengusaha kreatif mengenai pentingnya perlindungan HKI, sehingga upaya untuk melindungi karya-karya mereka masih terbatas. Rendahnya kesadaran masyarakat luas tentang urgensi HKI juga menjadi hambatan, ditambah dengan lemahnya implementasi dan penegakan hukum serta minimnya sumber daya dan infrastruktur pendukung. Tantangan-

tantangan ini dapat menghambat perkembangan industri kreatif dan menurunkan minat investor untuk berinvestasi di sektor tersebut. Namun demikian, terdapat peluang dan faktor-faktor pendukung yang dapat memperkuat perlindungan HKI di sektor industri kreatif. Upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat melalui program edukasi dan sosialisasi yang komprehensif, penyederhanaan prosedur pendaftaran HKI, penegakan hukum yang tegas dan konsisten, serta penyediaan insentif dan dukungan finansial dapat mendorong partisipasi aktif pengusaha kreatif dalam melindungi karya-karya mereka. Kemitraan dan kolaborasi yang erat antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil juga dapat berkontribusi dalam mengembangkan strategi yang holistik untuk memperkuat perlindungan HKI.

Saran

1. Pemerintah
 - a. Memperkuat implementasi dan penegakan hukum terkait HKI secara tegas, konsisten, dan tanpa tebang pilih.
 - b. Menyediakan insentif fiskal dan dukungan finansial yang memadai bagi pengusaha kreatif yang melindungi HKI mereka.
 - c. Memfasilitasi penyederhanaan prosedur pendaftaran HKI serta meminimalkan biaya yang dibutuhkan agar lebih terjangkau.
2. Pelaku Industri Kreatif
 - a. Meningkatkan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, jenis, dan prosedur pendaftaran HKI yang relevan dengan bisnis mereka.
 - b. Mengambil langkah proaktif dalam melindungi karya-karya kreatif mereka melalui pendaftaran HKI yang tepat dan sesuai.
 - c. Berpartisipasi secara aktif dalam program edukasi dan sosialisasi tentang HKI untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman.
3. Akademisi dan Organisasi Masyarakat Sipil
 - a. Berkolaborasi dengan pemerintah dan pelaku industri dalam mengembangkan program edukasi dan sosialisasi tentang HKI yang efektif dan masif.
 - b. Melakukan penelitian dan advokasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan HKI.
 - c. Memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif dalam perumusan kebijakan terkait perlindungan HKI.
4. Kemitraan dan Kolaborasi
 - a. Menjalinkan kemitraan dan kolaborasi yang solid antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan strategi komprehensif untuk memperkuat perlindungan HKI.
 - b. Memanfaatkan teknologi digital seperti blockchain dan platform digital yang aman dan terpercaya untuk melindungi dan mendistribusikan karya-karya kreatif secara efisien.

Dengan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan dan implementasi saran-saran di atas, perlindungan HKI di sektor industri kreatif dapat diperkuat secara signifikan, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan dan daya saing industri kreatif Indonesia di pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Rafli, M., Bachri, E., & Ramadan, S. (2023). Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif (Studi Pada

- Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham Prov. Lampung dan BI). Presumption of Law, 5(Nomor 1, April), 87–108.
<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/4497>
- Andrias, M. Y., Gani, N., Upara, A. R., & Stofel, M. (2024). Hak Milik Intelektual dalam Era Globalisasi: Tantangan Hukum dan Kebijakan di Indonesia. 4(4), 747–761.
<https://doi.org/10.31292/jkp.v14i4.839.748>
- Anggraen, A. D., Santoso, B., & Prabandari, A. P. (2021). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner. Notarius, 14(2), 650–665. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43711>
- Arrizal, N. Z., & Sofyantoro, S. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan UMKM di Masa Pandemi Melalui Digitalisasi. Birokrasi Pancasila: Jurnal Pemerintahan, Pembangunan Dan Inovasi Daerah, 2(1), 39–48.
<https://jurnal.madiunkab.go.id/index.php/BP/article/view/36/35>
- Bangsawan, G. (2023). Kebijakan Akselerasi Transformasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif. Jurnal Studi Kebijakan Publik, 2(1), 27–40. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.27-40>
- Budi Asri DP. (2020). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(1), 30–50.
- Daisy, A., & Syafitri, A. (2024). Perkembangan serta Peran Ekonomi Kreatif di Indonesia dari Masa ke Masa. 2(3).
- Dwiputrianti, S., Pradika, D. A., Rahman, A., & Purba, O. (2024). Pengembangan Usaha Kecil Menengah Ekonomi Kreatif Melalui Uniqlo Neighborhood Collaboration. Business Preneur : Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 06(6), 533–542.
- Ghaffar, A. A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil Hana. 20(4), 1–23.
<http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/134/122>
- Gunawan, R. (2020). ... Intelektual Bagi Starup Di Indonesia Dalam Upaya Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif. Researchgate.Net, October, 0–11.
https://www.researchgate.net/profile/Riki-Gunawan-3/publication/344804772_Kekayaan_intelektual_bagi_starup_di_indonesia_dalam_upaya_pelindungan_hukum_hak_kekayaan_intelektua_HAKI_pada_produk_ekonomi_kreatif_ekraf/links/5f912cff92851c14bcdb1de6/Kekayaan-i
- Harjawati, T. (2020). Model Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Syariah Di Provinsi Banten. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 1(2), 187.
<https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1934>
- Hartono, 2023. (2023). Ekonomi Kreatif sebagai Tolak Ukur Pembangunan di Indonesia. Malang Posco Media, 8(2), 256–269.
- Informasi, M. U., & Transaksi, D. A. N. (2023). Jurnal+Indah+Causa. 1(7).
- Kalma, F. (2018). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Kota Sungai Penuh. Jurnal Administrasi, 1(1), 58–73.
- Kilani, A. F., Susilastuti, D., & Sugiyanto. (2022). Digitalisasi Ekonomi Kreatif di Masa Pandemi Sebagai Upaya Pemberdayaan Bagi UMKM. Prosiding Seminar Nasional Universitas Borobudur, 1(1), 326–332.
<https://prosiding.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/39>
- Lodra, I. N. (2020). Analisis Wacana Resistensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Budaya Global Oleh Pelaku Seni Indonesia Khususnya Di Bali. Mudra Jurnal Seni Budaya, 35(3), 308–316. <https://doi.org/10.31091/mudra.v35i3.1112>

- Manurung, E. A. P. (2022). Karya Digital dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital. *Verdict: Journal of Law Science*, 1(1), 30–36. <https://www.ojs.wahanapublikasi.com/index.php/vjlaws/article/view/18>
- Mejillón González Yuri Lisbeth Tutor: (2022). No Titleהכרזת זכויות רעיוניות. *הכרזת זכויות רעיוניות*, 1(8.5.2017), 2003–2005.
- Novita, D. E., Fajrin, A. H., Chamidi, A. L., & Sibilana, A. R. (2023). Inovasi Produk Industri Kreatif Tenun Ikat Bandar Kota Kediri : Strategi Dan Tantangan. *Journal Creative Economics and Trading Halal Ecosystem*, 1(01), 7–12. <https://doi.org/10.56404/cethe.v1i01.60>
- Nyoman, N., Devi, J. K., Ketut, N., & Dharmawan, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Video Kreatif Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(4), 715–724. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i04.p13>
- Palopo, D. I. K. (n.d.). DESAIN GRAFIS PADA NJAS GRAPHICS.
- Polem, W. H., & Zuhri, A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Seni Lukis Digital Menurut Fatwa Mui Nomor 1/Munas VII/Mui/5/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual Di Kota Medan. 5(4), 2222–2241. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- Prianto, Yuwono, Marian, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pelaku Ekonomi Kreatif Masyarakat Hukum Adat Baduy. *Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara*, 93–102.
- Rongiyati, S. (2018a). Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif. *Negara Hukum*, 9(1), 39–58. <https://www.bps.go.id/KegiatanLain/view/>
- Rongiyati, S. (2018b). Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif. *Negara Hukum*, 9(1), 39–58. <https://www.bps.go.id/KegiatanLain/view/>
- Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., & Magelang, U. M. (2019). Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Di Kecamatan Borobudur.
- Suwandono, A. (2023). Konten YouTube Sebagai Jaminan Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Hukum Jaminan. *UNES Law Review*, 5(4), 1053–1062.
- Yusuf, H., & Hasima, R. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Kota Baubau. *Halu Oleo Law Review*, 2(1), 335. <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i1.4194>
- Zulfikri Toguan. (2021). Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. *UIRLawReview*, 5(2), 51.